

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Kasus Posisi Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2009/ Pengadilan Agama Yogyakarta

Di dalam perkara perdata No.0307/Pdt.G/2009/PA.YK, bahwa penggugat yang bernama HM.SUBARI, BA telah menikahi seorang wanita yang bernama SITI SRIYATNI sebagaimana yang telah dicatat dalam surat nikah No.99 Tahun 1967 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Selama pernikahannya selama 42 tahun dengan Hj.SITI SRIYATNI tidak dilahirkan seorang anak pun.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2002 Hj.SRI SRIYATNI meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama islam, sebagaimana tersebut dalam surat kematian No.474.3/05/2002.

Almarhumah meninggalkan seorang suami yang bernama HM.SUBARI, BA beragama islam dan saudara kandung yang bernama :

1. Tn. Sutopo, BE
2. Tn. Sugiharto
3. Tn. Wicaksono
4. Tn. Sapto Atmojo
5. Tn. Hasto Nugroho
6. Tn. Tri Kaloko. S.Ag, yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan

- a) Andri Darmawanto
- b) Andri Wakito aji
- c) Andri Agung Prabowo
- d) Andri Purnamasari
- e) Andri Cahyo utomo

dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan rumah sertifikat hak milik No. 170/semaki seluas 120m² yang diatasnamakan istrinya Hj.SITI SRIYATNI, yang terletak di Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1. Utara : Jalan
- 2. Selatan : Rumah Bp. Sarimin
- 3. Barat : Rumah Bp. Nugroho
- 4. Timur : Jalan

Bahwa dalam perkawinan HM.SUBARI, BA dengan Hj.SITI SRIYATNI tidak diadakan perjanjian kawin sehingga segala harta yang dimiliki oleh HM.SUBARI, BA dan Hj.SITI SRIYATNI selama perkawinan merupakan harta bersama antara keduanya sehingga dengan telah meninggalnya Hj.SITI SRIYATNI maupun tidak adanya anak dalam perkawinan HM.SUBARI, BA dengan almarhumah Hj.SITI SRIYATNI dan mengingat pula jika kedua orangtua Almarhumah Hj.SITI SRIYATNI telah meninggal dunia, maka secara bersama-sama dengan saudara kandungnya Almarhumah Hj.SITI SRIYATNI adalah sebagaimana berkedudukan sebagai ahli waris Almh.

Bahwa saudara-saudara kandung almh. Hj.SITI SRIYATNI yang merupakan anak-anak kandung Alm/Almh. Bpk/Ibu KRT. SOETARJONEGORO selain Hj. SITI SRIYATNI adalah :

1. Tn. Sutopo Broto, BE
2. Tn. Sugiharto
3. Tn. Wicaksono
4. Tn. Sapto Atmojo, SE
5. Tn. Hasto Nugroho, SE
6. Tn. Tri Kaloko. S.Ag, yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 1. Andri Darmawanto
 2. Andri Wakito Aji
 3. Andri Agug Prabowo
 4. Andri Purnamasari
 5. Andri Cahyo Utomo

Yang kesemuanya adalah berkedudukan sebagai ahli waris dari Almh. Hj. SITI SRIYATNI yang berhak memperoleh peninggalannya yang merupakan bagian dari harta perkawinan antara Almh. Hj. SITI SRIYATNI, setelah dikurangi yang menjadi hak HM. SUBARI, BA.

Menurut Pasal 1f KHI ditentukan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan pernikahan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama

siapa pun. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Menurut Pasal 171d menentukan harta peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, dan berdasarkan Pasal 171e KHI menentukan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhir), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dari penjelasan tersebut maka tanah dan rumah seluas 120 m² yang diatas namakan Almh. HJ. SITI SRIYATNI merupakan harta warisan karena harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan.

Bahwa setelah Almh. Hj. SITI SRIYATNI wafat, tanah dan bangunan tersebut di atas akan diminta oleh saudara-saudara Almh. Hj. SITI SRIYATNI, sedangkan H. SUBARI, BA bermaksud akan membagi menurut agama islam sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan istrinya pada saat meninggal dunia, sedangkan benda-benda bergerak yang lainnya tidak dipermasalahkan. Setelah dirundingkan oleh keluarga dan tidak menemukan titik temu sehingga HM. SUBARI, BA mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan surat gugatan tertanggal 7 Agustus 2009 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan perkara Nomor : 0307/Pdt G/2009/PA YK

B. Analisis Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2009/ Pengadilan Agama Yogyakarta

Pada kasus putusan No.0307/Pdt.G/2009/PA.YK bahwa HM. SUBARI dengan pihak ahli waris dari Hj. SITI SRIYATNI, telah melakukan perundingan pembagian harta warisan tetapi tidak ada titik temu, maka pihak pertama mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta, dalam hal pembagian harta warisan. Sebelum Hakim menentukan dan mengabulkan Putusan gugatan Hakim berupaya mendamaikan para pihak melalui cara mediasi untuk mencapai sebuah kesepakatan antara para pihak.

Mediasi adalah adalah negosiasi dengan bantuan pihak ketiga. Dalam mediasi, yang memainkan peran utama adalah pihak-pihak yang bertikai.

Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping, pemangkin, dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik. Menurut Pasal 1 ayat 7 Perma no.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kata kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh mediator. Proses mediasi wajib dilaksanakan pada sidang I ketika kedua belah pihak yang bersengketa hadir. Tanpa proses mediasi, maka putusan yang dikeluarkan akan BATAL DEMI HUKUM. (pasal 2 ayat 3 Perma no.1 tahun 2008). Jika mediasi mencapai kesepakatan maka dibuat secara tertulis oleh para pihak didepan mediator yang kemudian dikuatkan oleh hakim berupa

akta perdamaian atau klausula pencahutan gugatan yang harus ditaati para

pihak karena kekuatannya sama seperti putusan hakim.(Pasal 17). Kesepakatan diluar pengadilan jika ingin dikuatkan dalam akta harus mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan(Pasal 23).

Bahwa pihak penggugat telah melakukan mediasi dengan pihak tergugat yang di tengahi oleh seorang mediator, dalam mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini (Pasal 1 ayat 5 PERMA 01/2008). Lalu dituangkan dalam akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak pada tanggal 12 Oktober 2009 yang diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2009. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa (Pasal 1 ayat 2 PERMA 01/2008). Jika sudah terbentuk akta perdamaian hakim harus memrintahkan kepada belah pihak utnuk melaksanakannya. Dan untuk para pihak tidak dapat mengajukan suatu apapun lagi kecuali putusan.

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama milik penggugat dan almh. Hj. SITI SRIYATNI yang berupa bangunan rumah dan tanahnya seluas 120 m² yang terletak di, Jalan Cantel Nomor 35, RT: 009, Kelurahan semaki, Kecamatan umbulharjo, Kota Yogyakarta SHM

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Bp. Sarimin
- Sebelah Barat : Rumah Bp. Nugroho
- Sebelah Timur : Jalan

Setelah adanya kesepakatan yang dibuat dalam bentuk akta perdamaian yang tertanggal 12 Oktober 2009, kemudian hakim memutuskan berdasarkan gugatan dan ditetapkan dengan akta perdamaian. Adapun isi Akta Perdamaian sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa penggugat dan para tergugat telah berdamai yang dituang dalam Akta Perdamaian tertanggal 12 Oktober 2009 yang isinya sebagai berikut :


- a. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama milik penggugat dan almh. Hj. SITI SRIYATNI yang berupa bangunan rumah dan tanahnya seluas 120 m² yang terletak di, Jalan Cantel Nomor 35, RT: 009, Kelurahan semaki, Kecamatan umbulharjo, Kota Yogyakarta SHM No. 170 atas nama Hj. SITI SRIYATNI dengan batas-batas :

- 1. Sebelah Utara : Jalan
- 2. Sebelah Selatan : Rumah Bp. Sarimin
- 3. Sebelah Barat : Rumah Bp. Nugroho


4. Sebelah Timur : Jalan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Bahwa harta tersebut dibagi menjadi dua bagian : $\frac{1}{2}$ untuk pihak I dan $\frac{1}{2}$ untuk pihak ke II (ahli waris Almh. Hj. SITI SRIYATNI)
 - b) Bahwa pembagian harta tersebut dilaksanakan dengan cara menjual dan hasilnya di bagi dua untuk pihak I dan pihak II
 - c) Tehnis penjualan dilaksanakan secara terbuka, dilandasi dengan itikad baik dan kejujuran serta atas persetujuan dan atau sepengetahuan bersama pihak I dan pihak ke II.
 - d) Dalam hal terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, atau tidak sesuai dengan akta perdamaian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
 - e) Setelah terjadinya kesepakatan ini, masing-masing pihak tidak akan mempersoalkan harta-harta yang lain.
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian
 3. Menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan perdamaian yang isinya bahwa penggugat sepakat berdamai dengan tergugat, bahwa harta warisan tersebut di bagi $\frac{1}{2}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk para tergugat.
 4. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar perkara.



Keterangan :



- a. H.SB : suami pewaris
- b. Ny.SR : Pewaris
- c. SB : saudara kandung laki-laki pewaris
- d. SG : saudara kandung laki-laki pewaris
- e. WK : saudara kandung laki-laki pewaris
- f. SA : saudara kandung laki-laki pewaris
- g. HN : saudara kandung laki-laki pewaris
- h. TK : saudara kandung laki-laki pewaris (meninggal dunia)
- i. AD : anak laki-laki kandung dari saudara laki-laki kandung
- j. AWA : anak laki-laki kandung dari saudara laki-laki kandung
- k. AP : anak laki-laki kandung dari saudara laki-laki kandung
- l. AS : anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
- m. AC : anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung

Dalam kasus posisi tersebut dapat digambarkan dengan pohon waris, pasangan suami istri yang terdiri dari HM. SUBARI, BA beragama islam

merupakan pasangan suami istri yang sah, hal ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Nomor 99 Tahun 1967. Selama pernikahan HM. SUBARI, BA dan Hj. SITI SRIYATNI tidak mendapatkan seorang anak sampai dengan Hj. SITI SRIYATNI meninggal dunia.

Pada tanggal 11 Maret 2002 Hj. SITI SRIYATNI meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama islam yang sebagaimana dalam surat keterangan kematian No. 474.3/05/2002 tertanggal 25 Maret 2002 dari kelurahan Semaki. Menurut hukum Islam, ahli waris bisa terbuka jika sudah ada yang meninggal dunia. Keterbukaan terhadap suatu harta warisan yang dapat atau yang bisa dibagi adalah harus memenuhi tiga syarat yaitu :

1. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Mengetahui status perkawinan, yaitu pewaris dan ahli waris agar dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, maka hubungan keduanya harus jelas. Sedangkan menurut Pasal 171 KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

perkawinan dan ahli waris beragama islam, tidak berhalangan karena

Berdasarkan ketiga syarat tersebut, maka harta warisan dari pewaris Hj. SITI SRIYATNI sudah selayaknya untuk dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak.

Almarhumah meninggalkan seorang suami yang bernama HM.SUBARI, BA beragama islam dan saudara kandung yang bernama :

1. Tn. Sutopo, BE
2. Tn. Sugiharto
3. Tn. Wicaksono
4. Tn. Sapto Atmojo
5. Tn. Hasto Nugroho
6. Tn. Tri Kaloko. S.Ag, yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - a) Andri Darmawanto
 - b) Andri Wakito aji
 - c) Andri Agung Prabowo
 - d) Andri Purnamasari
 - e) Andri Cahyo utomo

dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan rumah sertifikat hak milik No. 170/semaki seluas 120m² yang diatasnamakan istrinya Hj.SITI

2. Selatan : Rumah Bp. Sarimin
3. Barat : Rumah Bp. Nugroho
4. Timur : Jalan

Harta warisan menurut Hukum Islam yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh si pewaris atau dalam arti apa-apa ada pada seorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara berhak diterima oleh ahli warisnya.

Menurut Pasal 171 e KHI dirumuskan mengenai harta peninggalan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan dalam pasal 171 e KHI memberikan pengertian tentang harta warisan yaitu harta bawaan ditambah harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia. Warisan juga dapat berupa sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Salah satu sebab terjadinya warisan adalah karena hubungan perkawinan, sehingga HM. SUBARI, BA merupakan ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian harta warisan. karena merupakan ahli waris menurut hubungan perkawinan. Dan berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa (4) : 12

ditinggalkan istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.” dan pasal 179 KHI dapat disimpulkan bahwa HM. SUBARI, BA merupakan ahli waris Dzawil Furudl yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu, yaitu “ Duda mendapat setengah bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut diatas maka HM. SUBARI, BA berhak mendapatkan setengah bagian karena selama perkawinan mereka tidak mendapatkan anak.

sedangkan ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan adalah Sutopo Broto, Sugiharto, Wicaksono, Sapto Atmojo, Hasto Nugroho berdasarkan pasal 174 ayat 1a KHI termasuk dalam kelompok ahli waris yang menurut hubungan darah dan berdasarkan Al-qur'an Surat An-Nisa 176 termasuk dalam golongan ahli waris Asobah adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris dzawil furudl dan berhak seluruh atas harta sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furudl tidak menerima apa-apa karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris dzawil furudl.

Untuk golongan dzull furudl dan asobah dalam sistem kewarisan patrilineal termasuk adalah selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Sedangkan keponakannya Andri Darmawanto, Andri Wakita Aji, Andri Agung Prabowo,

Andri Birnemasari, Andri Cahya Utama berdasarkan pasal 185 ayat 1 KHI

termasuk ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya karena ahli waris yang sebenarnya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Sedangkan menurut Al-Qur'an dan Sunnah termasuk ahli waris Mawali ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya diperoleh oleh orang yang digantikannya itu.

Menurut asas Ijbari dalam hukum waris Islam yang mengandung arti peralihan harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, berarti secara otomatis ahli waris bertindak sebagai penggugat yaitu HM.SUBARI, BA harus mempunyai hak atas harta warisan.

Jika dilihat dari unsur keharusan dalam hukum kewarisan islam terutama dilihat dari segi ahli waris harus menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Menurut asas individual bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimilikinya secara perseorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak menerima menurut kadar masing-masing. Didalam hal ini juga berlaku asas keadilan berimbang yaitu harus terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara hak yang

Maka pada kasus tersebut pembagian harta warisan bagiannya untuk masing-masing ahli waris berdasarkan mediasi adalah sebagai berikut :

1. Penggugat HM.SUBARI, BA, sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan Almh. Hj.SITI SRIYATNI.
2. HR. Sutopo Broto, SE, sebagai ahli waris saudara kandung laki-laki memperoleh $\frac{1}{10}$ bagian harta warisan.
3. R. Sugiharto, sebagai ahli waris saudara kandung laki-laki memperoleh $\frac{1}{10}$ bagian harta warisan.
4. HR. Wicaksono B.Eng, sebagai ahli waris saudara kandung laki-laki memperoleh $\frac{1}{10}$ bagian harta warisan.
5. HR. Supto Atmodjo, SE, MM, sebagai ahli waris saudara kandung laki-laki mendapatkan $\frac{1}{10}$ bagian harta warisan.
6. R. Hasto Nugroho, SE, M.Si, sebagai ahli waris saudara kandung laki-laki mendapatkan $\frac{1}{10}$ bagian harta warisan.
7. HR. Andri Darmawanto, SE, MM, sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki mendapatkan $\frac{1}{50}$ bagian harta warisan.
8. R. Andri Waskita Aji, SE.,MSc.Akt, sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki mendapatkan $\frac{1}{50}$ bagian harta warisan.
9. R. Andri Agung Prabowo, SH, sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki mendapatkan $\frac{1}{50}$ bagian harta warisan.
10. Rr. Andri Permanasari, SE, sebagai ahli waris pengganti dari saudara laki-laki mendapatkan $\frac{1}{50}$ bagian harta warisan.

11. R. Andri Cahya Utama, sebagai ahli waris pengganti dari saudara
Kandung laki-laki mendanatkan $\frac{1}{50}$ bagian harta warisan